

IMPLEMENTASI PENDAPATAN, BELANJA DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA

Siti Atikah

FEB Universitas Mataram
siti.atikah@unram.ac.id

Sapto Hendri BS

FEB Universitas Mataram
saptohendri99@unram.ac.id

Intan Rakhmawati

FEB Universitas Mataram
intan.rakhmawati@unram.ac.id

Abstract

This study aims to describe the various efforts of the village government in obtaining income and spending it, in accordance with applicable regulations. This study will examine types of village income and expenditure that are in accordance with the characteristics of the region and village customs, which are referred to as local wisdom. The ability of human resources is suspected to be an obstacle to implementing all stages of financial management. This study examines the contents of available documents, namely "Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Desa" and "Laporan Kekayaan Milik Desa". The results show that LSR and GRI villages have the ability to obtain income from "Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)" activities, parking fees, and third-party assistance. In terms of village expenditure management, GRI, LSR, LO, and BPB are able to demonstrate activities that originate from the participation and local wisdom. In terms of openness in village financial management, LSR and BPB have activities that support the attractive and communicative village sites with their visitors. The constraints come from an insufficient understanding of financial managers on the village financial reporting process, although it had been helped by the application of the available village financial system.

Keywords : Village financial management, Local Wisdom, Income and Expenditure.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai upaya pemerintah desa di Provinsi NTB dalam mengelola pendapatan dan belanja desa, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini akan menguji jenis pendapatan dan belanja desa yang diterapkan oleh pemerintah desa, sesuai dengan karakteristik wilayah dan pemangku jabatan, yang selanjutnya disebut dengan kearifan lokal. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan seluruh tahap pengelolaan keuangan desa ditengarai menjadi penghambat dalam mengimplementasikan seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan tersebut. Penelitian ini akan mengkaji isi dokumen yang tersedia, yaitu laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Kekayaan Milik Desa untuk menganalisis kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan menginterpretasikan model implementasi kearifan lokal dalam dokumen tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa desa LSR dan GRI memiliki kemampuan untuk memperoleh hasil usaha dari kegiatan Badan Usaha Milik Desa, retribusi parkir, maupun bantuan pihak ketiga. Dari sisi pengelolaan belanja desa, desa GRI, LSR, LO dan BPB mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang berasal dari partisipasi dan kearifan lokal masyarakat desa. Dari segi keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, desa LSR dan BPB memiliki kegiatan yang mendukung terwujudnya situs desa yang menarik dan komunikatif dengan pengunjungnya. Kendala pemerintah desa dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban, bersumber dari tidak memadainya pemahaman pengelola keuangan desa terhadap proses pelaporan keuangan desa, meskipun telah terbantu dengan aplikasi sistem keuangan desa yang tersedia.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Kearifan Lokal, Pendapatan dan Belanja.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa telah diberikan kewenangan untuk mandiri dalam pengelolaan pemerintahan, sumber daya alam, serta keuangan dan kekayaan milik desa. Kewenangan ini diberikan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta

mengurangi tingkat kemiskinan. Amanah ini harus dilaksanakan oleh pemerintah desa berdasarkan asas bertanggungjawab dan transparan.

Pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa terwujud dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Laporan ini sudah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu: perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada setiap tahapannya, terdapat dokumen, peraturan pelaksanaan, masyarakat dan perangkat desa yang terlibat.

Partisipasi aktif masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat mendorong tercapainya akuntabilitas pemerintah desa. Hal ini sejalan dengan penelitian Pandeya (2015), bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Nepal, dapat memperkuat sistem akuntabilitas di wilayah tersebut. Jika memungkinkan, pemerintah desa dapat menyusun program edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Lachapelle & Shanahan, 2016). Masyarakat yang sudah teredukasi akan dapat memberikan saran dan pertimbangan yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang akuntabel dan transparan.

Beragam dokumen dibutuhkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa yang tertib dan disiplin melaksanakan anggaran. Dokumen dibutuhkan mulai dari tahapan perencanaan desa hingga pertanggungjawabannya. Dokumen ini dapat menggambarkan adanya sistem akuntansi yang memadai, laporan kegiatan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pemerintah desa pada umumnya telah memiliki dokumen yang memadai seperti Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa), Rencana Anggaran Belanja (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan sebagainya (Suhaedi, et al., 2016). Pemerintah desa pada umumnya, mampu mengimplementasikan tahapan perencanaan lebih baik dibandingkan tahapan pengelolaan keuangan desa lainnya (Muhsyaf, et al., 2016).

Pemerintah desa perlu menyusun dan membenahi sistem informasi desa. Hal ini diungkapkan oleh BPKP (2015) dan Muhsyaf, dkk (2016), yang melihat adanya keberagaman ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangan desa, namun rata-rata desa mampu menggunakannya dengan baik. Sarana dan prasarana diyakini dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa (Hendri, et al., 2016). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Indonesia menyebutkan bahwa mereka telah melakukan pengawasan dan

bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa, khususnya aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) di 345 desa se-Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Barat telah seratus persen (100%) mengimplementasikan aplikasi siskeudes di 995 desa (BPKP, 2017).

Kemampuan sumber daya manusia dapat menjadi penghambat dalam mengimplementasikan seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan desa. Rata-rata tingkat pendidikan pengelola keuangan desa adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), namun memiliki pengalaman bekerja yang memadai dibidang yang sama (Muhsyaf, et al., 2016). Keterbatasan aparatur desa dalam memahami proses pengelolaan keuangan mendorong pemerintah desa menggunakan jasa pihak ketiga (Husna & Abdullah, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai upaya pemerintah desa di Provinsi NTB dalam memperoleh pendapatan dan mengimplementasikan belanjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini juga berupaya mendeskripsikan bentuk kegiatan yang terkait dengan perolehan pendapatan dan penggunaan belanja desa yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan adat istiadat desa, yang selanjutnya disebut dengan kearifan lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemangku kebijakan dalam menyusun peraturan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggungjawab dan transparan. Kedua, pemangku kebijakan dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan. Ketiga, akademisi dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pengembangan bahan ajar matakuliah yang terkait maupun melakukan pembinaan dan pendampingan di desa.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan dan Teori Signal dalam Pelaporan Keuangan

Desa

Pemerintah Desa atau Kepala Desa bertindak sebagai agen yang dipilih untuk mewakili kepentingan masyarakat desa. Undang-Undang (UU) nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 75 (1), diikuti dengan Peraturan Pemerintah no.43 Tahun 2014 Jo Peraturan Pemerintah no.47 tahun 2015 pasal 93(3) menunjuk Kepala Desa sebagai

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini sejalan dengan teori keagenan, bahwa masyarakat berperilaku sebagai pemegang saham dari suatu persekutuan hukum terkecil, yaitu desa. Selanjutnya masyarakat menunjuk atau memilih unsur anggotanya untuk mengelola persekutuan hukum tersebut. Dengan demikian, Pemerintah Desa memiliki informasi yang lebih banyak dalam pengelolaan keuangan desanya, dan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan hasil pengelolaannya kepada masyarakat.

Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin. Berlandaskan azas tersebut, Pemerintah Desa dapat mengatur sendiri keuangan desanya tanpa melanggar batas-batas yang sudah ditentukan.

Informasi akuntansi yang dilaporkan oleh pemerintah desa dalam laporan pertanggungjawaban serta laporan realisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa merupakan sinyal bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat umum untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan lainnya. Informasi akuntansi dapat bermanfaat jika informasi tersebut benar-benar atau seakan-akan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai yang dituju

(Suwardjono, 2006). Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan informasi yang tersedia untuk menentukan jumlah besaran yang akan diperoleh di tahun berikutnya, program atau kegiatan yang akan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dan lain sebagainya. Masyarakat dapat menggunakan informasi keuangan yang diperoleh untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola kekayaan milik desa. Namun belum banyak masyarakat yang kritis menggunakan informasi akuntansi dari pelaporan keuangan desa.

Penelitian Terdahulu

Kewenangan yang diemban oleh Pemerintah Desa belum diimbangi oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas, minimnya sarana dan prasarana pengelolaan keuangan serta belum kritisnya masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (BPKP, 2015). Ungkapan ini senada dengan hasil penelitian Hendri, et.al (2016), kualitas SDM dan sarana prasarana berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Muhsyaf et.al (2016) di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan bahwa rata-rata desa telah memiliki sarana dan prasarana pengelolaan keuangan desa yang memadai dibandingkan rata-rata kemampuan SDM. Rata-rata desa di

Kabupaten Lombok Tengah telah mengimplementasikan proses perencanaan lebih baik dibandingkan proses yang lainnya. Munti dan Fahlevi (2017) menemukan bahwa kapasitas aparatur desa, ketaatan terhadap pelaporan keuangan desa dan kualitas pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen, Aceh. Seluruh Aparatur Desa di Kabupaten Pidie dinyatakan telah siap untuk mengelola keuangan desa secara akuntabel dan transparan (Husna & Abdullah, 2016). Husna dan Abdullah (2016) menyatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya SDM yang handal dan faham mengenai pengelolaan keuangan desa, sehingga memilih menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengolah pelaporan keuangannya. Kendala SDM ini, oleh Suhaedi et.al (2016) ditemukan terletak pada proses penyusunan anggaran belanja pembangunan fisik dan pelaksanaan peraturan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini berupaya menguraikan kemampuan Pemerintah Desa dalam pelaporan keuangan desa. Data akan diperoleh dari dokumen-

dokumen yang tersedia di Pemerintahan Desa, dari setiap tahap dalam pengelolaan keuangan desa. Dokumen tersebut meliputi (namun tidak terbatas pada): Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis isi. Dalam analisis ini terdapat dua aliran metodologi (Subiakto, 2001). Analisis isi berdasarkan filsafat kuantitatif akan dilakukan untuk mengamati isi media yang tercetak. Selanjutnya, peneliti menganalisis isi dokumen dengan paradigma interpretif. Peneliti akan mengkaji struktur isi, kata maupun kalimat, dalam dokumen pelaporan keuangan desa. Pendekatan ini selain digunakan untuk menggali kebijakan Pemerintah Desa yang berbasis kearifan lokal dan partisipatif, digunakan pula untuk mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin. Hasil analisis isi ini akan disajikan dalam bentuk uraian, petikan kalimat maupun tabel.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat. Adapun sampel diambil secara random setiap kecamatan, dilihat dari ketersediaan data dan kondisi dilokasi. Mempertimbangkan ketersediaan dokumen dan

waktu, terpilih 10 desa, namun hanya 7 desa yang memiliki dokumen lengkap dan dapat diolah lebih lanjut.

Definisi Operasional Variabel

Pendapatan desa dalam penelitian ini mengandung makna seluruh penerimaan yang diperoleh pemerintah dari baik yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, bantuan keuangan, hibah pihak ketiga, serta penerimaan hasil usaha desa itu sendiri. Belanja desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh pengeluaran desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta kegiatan lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kearifan lokal dalam penelitian ini, memiliki makna seluruh kegiatan yang dapat memberikan penerimaan bagi desa dan/atau yang mengakibatkan terjadinya arus dana keluar, yang memiliki nama kegiatan yang hanya ada atau terjadi di satu desa saja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendapatan Desa

Memasuki tahun ke-4 pasca lahirnya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa, pendapatan desa masih didominasi oleh pendapatan transfer. Hal ini terlihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Pendapatan Desa Tahun 2017

URAIAN	DESA (dalam persen)						
	LO	GK	LSR	GRI	JK	BPB	STG
Pendapatan Asli Desa	0.8	0.1	2.5	0.4	0.1	0.2	0.2
lain-lain PADes yang sah		7			4		
Hasil usaha	100	100	15.	79.	100	100	100
			1	6			
Pendapatan transfer:	0	0	84.	20.	0	0	0
			9	4			
Dana desa	99.	99.	97.	99.	99.	99.	99.
	2	8	5	0	9	8	8
Bagi Hasil Pajak	55.	55.	48.	43.	54.	54.	51.
Alokasi Dana Desa	2	0	8	5	5	6	6
	3.9	3.3	3.4	9.3	3.4	3.7	3.3
Pendapatan Lain-lain:	40.	41.	47.	47.	42.	41.	45.
hibah dan sumbangan pihak ke3 yg tidak mengikat	9	8	9	2	1	7	1
	0	0	0	0.6	0	0	0
	0	0	0	100	0	0	0

Pendapatan desa didominasi oleh pendapatan transfer. Rata-rata Pendapatan Asli Desa (PADes) pada ketujuh desa sebesar 0.6 persen

bersumber dari hasil usaha desa dan lain-lain PADes yang sah, 0.6 persen dari pendapatan lain-lain dan 99.3 persen dari pendapatan transfer. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah desa masih mengandalkan dana dari pemerintah daerah Provinsi atau dari pemerintah pusat. Empat tahun terakhir ini pemerintah desa masih harus terus belajar dan berupaya untuk membangun kemandiriannya.

Kemandirian desa mulai dibangun oleh desa LSR dan GRI. Dua dari tujuh pemerintah desa telah menginisiasi kemandirian desa mereka. Hal ini terlihat dari profil APBDes tahun anggaran 2017. Tabel 4.1. menunjukkan kedua desa memiliki hasil usaha desa, masing-masing sebesar 84.9 persen dan 20.4 persen dari total PADes. Hasil usaha tersebut berasal dari bagi hasil pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), retribusi parkir taman wisata, retribusi pengurusan perijinan, dan sebagainya. Salah satu desa, yaitu GRI, juga mampu mengajak pihak ketiga untuk turut membangun desa melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan yang berlokasi di desa tersebut. Lima desa lainnya memperoleh pendapatan dari lain-lain PADes yang sah.

Kearifan lokal desa mewarnai penerimaan pendapatan desa. Mengutip dari wikipedia (id.wikipedia.org), kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari

bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal, tersirat dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang menyatakan adanya “kewenangan lokal, swakelola dan berbasis sumber daya desa”. Hal ini telah dilaksanakan oleh desa, antara lain desa LSR . Desa ini membentuk peraturan desa mengenai gotong royong. Dalam peraturan tersebut secara tidak langsung pemerintah desa mengajak masyarakat untuk memelihara bersama-sama sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh warga melalui iuran pemeliharaan dan swadaya dari kegiatan adat istiadat atau acara keluarga. Desa LSR juga berinisiatif membentuk peraturan desa mengenai pungutan, website dan awig-awig desa.

Implementasi Belanja Desa

Komposisi belanja pada ketujuh pemerintah desa tahun 2017 tampak pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Komposisi Belanja Desa

URAIAN	Desa (dalam persen)						
	LO	GK	LSR	GRI	JK	BPB	STG
Belanja Pegawai	26.7	27.1	33.3	22.4	28.1	26.7	29.8
Belanja Barang dan Jasa	24.5	18.8	26.5	17.1	18.1	31.3	27.9
Belanja Modal	48.8	54.2	40.2	60.5	53.7	42.0	42.3

Alokasi belanja Pemerintah Desa telah sesuai dengan prinsip dan prioritas penggunaan dari setiap sumber dana. Pemerintah Desa telah berupaya untuk menyelaraskan komposisi belanja dengan aturan terkait seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2015, Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 dan sebagainya. Keselarasan ini menghasilkan rata-rata belanja modal desa sebesar 48.8 persen, belanja pegawai sebesar 27.7 persen dan 23.5 persen untuk belanja barang dan jasa.

Pemerintah Desa berupaya menggerakkan perekonomian desa melalui peningkatan sarana dan prasana desa. Alokasi belanja modal setiap desa lebih dari 40 persen. Tingginya alokasi menunjukkan bahwa Pemerintah Desa berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat dimasa mendatang, dengan menyediakan terlebih dahulu fasilitas yang dibutuhkan. Hal ini dicontohkan oleh desa GRI, yang mengalokasikan Rp 1.053 juta untuk pengadaan aset tetap, seperti peralatan angkutan untuk menunjang kegiatan sanitasi dan kebersihan. Sarana dan prasarana lain yang disediakan Pemerintah Desa yaitu: jalan desa, irigasi, embung, drainase, gedung serba guna, mesin pengolahan sampah, alat angkut sampah dan peralatan komunikasi.

Pemerintah desa menggunakan dana yang tersedia untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dan operasional kantor desa. Alokasi belanja pegawai tertinggi terjadi oleh desa LSR dan terendah terjadi di desa GRI. Sementara alokasi belanja barang dan jasa tertinggi terjadi di desa BPB dan terendah di desa GRI kembali. Komposisi belanja pegawai lebih rendah dibandingkan belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kondisi ini menunjukkan ketaatan pemerintah desa melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan aturan yang telah ditentukan.

Terdapat empat bidang yang umum digunakan untuk mengelola belanja desa. Alokasi belanja berdasarkan bidang, dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3.
Alokasi Belanja per Bidang

Bidang	JENIS BELANJA		
	pegawai	Barang dan Jasa	Modal
Bidang penyelenggara Pemerintah desa	100.00 %	23.69%	6.88%
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	0.00%	6.72%	89.93%
Bidang pembinaan kemasyarakatan	0.00%	33.48%	2.85%

Bidang pemberdayaan masyarakat	0.00%	35.71%	0.34%
Bidang tidak terduga	0.00%	0.39%	0.00%
total	100.00%	100.00%	100.00%
	%		%

Belanja barang dan jasa digunakan pemerintah desa untuk mempersiapkan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera. Komposisi belanja barang dan jasa untuk mendukung keinginan tersebut, tampak pada bidang pemberdayaan masyarakat (35.7 persen), pembinaan kemasyarakatan (33.48 persen) dan penyelenggaraan pemerintah desa (23.69 persen). Kegiatan tersebut antara lain pengelolaan perpustakaan desa, pembinaan seni dan budaya, pembinaan pemuda dan olahraga, pembinaan pendidikan anak usia dini, pelatihan bagi kelompok tani dan nelayan, pemeliharaan operasional kendaraan kantor dan ambulan desa, dan sebagainya.

Lima dari tujuh desa memiliki kegiatan yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan ini menjadi ciri khas suatu desa, menggambarkan "kewenangan lokal berskala desa", yaitu kegiatan yang diprakarsai oleh masyarakat desa. Dalam penelitian ini, prakarsa ini ditunjukkan dengan jenis kegiatan yang hanya ada di desa tersebut. Desa LSR misalnya, memiliki kegiatan pengelolaan perpustakaan desa; desa LO mempersiapkan pengembangan desa menuju desa wisata serta

membangun gedung serba guna; desa GRI melakukan peningkatan sarana dan prasarana fisik sosial; desa GK berupaya mewujudkan sentra komoditas unggulan desa; dan desa BPB berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak.

Pemerintah desa berupaya membangun perekonomian desa melalui BUMDes. Meskipun empat desa dalam penelitian ini tidak melaporkan transaksi penyertaan modal desa, namun informasi dari media masa dan media sosial menunjukkan adanya pendirian BUMDes dari tahun-tahun sebelumnya. Desa GRI memiliki porsi penyertaan sebesar 53 persen dari total penerimaan pembiayaan dan surplus APBDes yang diperoleh. Desa JK dan GK masing-masing sebesar 48 persen dan 37 persen. Dua Desa, yaitu GRI dan LSR yang telah mampu memperoleh hasil usaha yang bersumber dari BUMDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah desa masih perlu meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes untuk dapat memperoleh hasil yang baik dimasa yang akan datang.


Seluruh pemerintah desa berupaya menginformasikan seluruh kegiatan dan pengelolaan keuangannya melalui kegiatan pengelolaan informasi desa. Kegiatan ini merupakan media Pemerintah Desa untuk

melaksanakan keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan dan non keuangan desa. Salah satu media yang digunakan adalah website desa. Dari ketujuh desa, dua desa, yaitu desa LSR dan BPB yang memiliki website desa. Desa lainnya menginformasikan kegiatan mereka melalui media lain seperti; blog, facebook atau bergabung dalam KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) melalui situs kampung media.

Website desa LSR dapat menjadi model percontohan keterbukaan informasi bagi desa lainnya di Kabupaten Lombok Barat. Desa ini mengaplikasikan keterbukaan informasi dengan website desa yang resmi dan diakui oleh seluruh masyarakat desa. Website desa LSR tercantum dalam peraturan desa tahun 2015 tentang website desa. Menu yang disediakan dalam website cukup informatif. Beberapa informasi, tidak hanya dapat dibaca saja, namun dapat diunduh oleh pembacanya. Website desa LSR memiliki menu yang berbeda, yaitu pustaka dan cetak surat. Menu pustaka desa memiliki tampilan yang tampak pada gambar 4.1.

Menu pustaka desa berisi seluruh judul buku yang ada di perpustakaan desa. Pengunjung akan berusaha membaca atau mengunduh buku tersebut, tapi yang tersedia adalah cover buku. Pengunjung yang berminat membaca isi buku tersebut diwajibkan

mengunjungi langsung perpustakaan desa. Inilah salah satu kelebihan dari website desa LSR.



JUDUL BUKU	KATEGORI	DOWNLOAD
Mari Kita Belajar Tentang Islam	Pendidikan	
Membuat Aplikasi Sederhana Dengan Mlcrosop Acces	Pendidikan	
Berfikirilah Sejenak Sebelum Tidur	Pendidikan	
Gajah Mada	Pendidikan	
Tanaman Unggul	Pendidikan	
Penuntun Praktis Usaha Peternakan	Pendidikan	
Meraup Rizki Dengan Bertanam Tomat	Pendidikan	
Jamur Tiram Budidaya dan Peluang Usaha	Pendidikan	
Budidaya Ikan Kolam di Air Deras	Pendidikan	
Berternak Angsa	Pendidikan	

Gambar 4.1.
Tampilan Menu Pustaka Desa
Sumber: website desa LSR, 2018.

Kemampuan Pemerintah Desa dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pemerintah desa belum memiliki pengetahuan akuntansi yang memadai dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengetahuan akuntansi ini di indikasikan dengan membaca dan menginterpretasikan keterkaitan antara Laporan Realisasi APBDes dengan Neraca Desa. Hal pertama yang tampak pada neraca desa adalah saldo akun “penyertaan modal pemerintah desa”, secara umum,

melaporkan jumlah nihil. Penyertaan modal pemerintah desa merupakan pengalihan kepemilikan barang milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada BUMDes (Anonim, 2016). Pendirian BUMDes diniatkan untuk memperoleh aliran kas dimasa mendatang, yang akan diakui sebagai PADes oleh pemerintah desa. Dalam persamaan akuntansi, pemerintah desa akan mengakui pengeluaran kas pada saat dana tersebut dibayarkan, kemudian mengakui adanya penambahan penyertaan modal. Pengeluaran kas akan mengurangi jumlah aset desa, sementara penyertaan modal akan menambah jumlah pengeluaran pembiayaan di laporan realisasi desa. Pada saat proses menyusun neraca, pemerintah desa akan menambahkan jumlah aset desa dan jumlah ekuitas desa sebesar nilai penyertaan modal desa. Dalam penelitian ini, hanya desa STG yang sudah mengakui penambahan aset desa melalui akun "penyertaan modal desa". Namun sayangnya, desa STG terpeleset pada saat menambahkan jumlah penyertaan desa ke jumlah kewajiban lancar.

Pemerintah desa perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hubungan belanja modal dengan penyajian aset tetap. Belanja modal dalam pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014

adalah pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari dua belas bulan. Aset tetap memiliki karakteristik dari belanja modal berdasarkan peraturan tersebut. Karakteristik aset tetap lainnya adalah digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah atau untuk kepentingan umum dan dalam kondisi siap dipakai (KSAP, 2012). Ini adalah hal kedua yang mengindikasikan tidak memadainya pengetahuan akuntansi pemerintah desa. Dalam hal pengadaan hewan ternak, pemerintah desa perlu berhati-hati dalam pemeliharaan dan pemanfaatan hewan tersebut. Jika hewan ternak ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan perolehan PADes, maka akan diakui di neraca sebagai aset tetap lainnya. Namun jika akan diberikan kepada masyarakat sebagai hibah, maka atas pengadaan hewan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset tetap lainnya. Demikian pula dengan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sejatinya, rumah tersebut akan dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa, tidak digunakan dan dikuasai oleh pemerintah desa.

Pengetahuan akuntansi yang tidak memadai dapat timbul dari penjelasan yang tidak memadai dalam peraturan atau perundang-undangan, pedoman teknis maupun dengan aplikasi informasi sistem keuangan yang digunakan. Penyampaian Kepala Desa mengenai

pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dalam pasal 38 Permendagri nomor 113 tahun 2014, wajib dilampirkan dengan laporan kekayaan milik desa. Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD) adalah laporan yang menyajikan keuangan desa mengenai aset, kewajiban jangka pendek dan kekayaan bersih pada tanggal tertentu (BPKP, 2015). Kekayaan bersih merupakan selisih antara total aset desa dengan total kewajiban jangka pendek. Namun, dengan menggunakan aplikasi keuangan desa yang tersedia, pemerintah desa tidak menyajikan kekayaan bersih berdasarkan definisi tersebut. Dengan menggunakan aplikasi keuangan desa yang 100 persen digunakan oleh seluruh desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah desa harus menyajikan akun "ekuitas dana lancar" yang terdiri dari "ekuitas dan ekuitas SAL". Perhatikan gambar 4.2.

1	JUMLAH ASET (A + B)	
	II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
	- Utang Jangka Pendek	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	

		3
	jumlah kewajiban jangka pendek	
	ekuitas	
	ekuitas dana lancar	
	ekuitas	
	ekuitas SAL	
	jumlah ekuitas dana lancar	
	Jumlah kewajiban dan ekuitas	

g. Kewajiban Jangka Pendek, dilakukan inventarisasi atas kewajiban pemerintah desa contohnya adalah Pendapatan Diterima Dimuka, Pajak yang sudah dipungut/dipotong namun belum disetor, dll.

h. Kekayaan Bersih merupakan selisih antara Nilai Aset Desa dengan Kewajiban Jangka Pendek.

Gambar 4.2.

Tampilan Bagian Laporan Kekayaan Milik Desa dan Penjelarasannya

Sumber: data primer

Gambar 4.2, kotak urutan pertama dan kedua merupakan tampilan dan keterangan mengenai LKMD bagian ekuitas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kotak ketiga merupakan tampilan LKMD dari hasil aplikasi sistem keuangan desa yang digunakan oleh seluruh desa dalam penelitian ini. Dampak yang terlihat dalam LKMD adalah terjadi keseimbangan total aset dengan total kewajiban dan ekuitas “yang dipaksakan”.

Rendahnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa, diakui oleh pemerintah desa. Hal ini terungkap dalam salah satu laporan kebijakan umum pengelolaan keuangan desa, terekam dalam gambar 4.3.

a.	Permasalahan :
i.	Kesulitan proses pembukuan.
ii.	Rendah kemampuan pengelolaan keuangan desa.
iii.	Harga dilapangan seringkali melebihi pagu anggaran.
iv.	Kurang intensipnya pelaksanaan administrasi / SPJ .
v.	Dsb.

Gambar 4.3. Tampilan Kendala Pelaporan Keuangan Desa

Sumber: data sekunder

Ungkapan dalam gambar 4.3. sejalan dengan hasil penelitian Hendri et.al ((2016), Muhsyaf et.al (2016), Suhaedi et.al (2016) serta Husna dan

abdullah (2016). Kemampuan sumber daya manusia, dalam berbagai aspek, dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa, yang diukur dari ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, sejalan dengan penelitian Munti dan Fahlevi (2017).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat ditarik simpulan hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Desa LSR dan desa GRI merupakan dua desa yang mampu memungut hasil dari usaha dari BUMDes dan pungutan desa seperti retribusi parkir taman wisata, retribusi perijinan maupun bantuan pihak ketiga . Kedua desa dapat menjadi model percontohan desa dalam berinovasi, kreatif, menggali dan mengelola bentuk usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dan tentunya meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- b. Dari sisi pengelolaan belanja desa, desa GRI, LSR, LO dan BPB mampu menunjukkan kegiatan-kegiatan yang berasal dari partisipasi dan kearifan lokal masyarakat desa. Dari segi keterbukaan dalam

pengelolaan keuangan desa, desa LSR dan BPB memiliki kegiatan yang mendukung terwujudnya situs desa yang menarik dan komunikatif dengan pengunjungnya.

- c. Seluruh desa dalam penelitian ini, masih menghadapi kendala dalam mengimplementasikan pertanggungjawaban keuangan desa. Kendala ini bersumber dari tidak memadainya pemahaman pengelola keuangan desa terhadap proses pelaporan keuangan desa, meskipun telah terbantu dengan aplikasi sistem keuangan desa yang tersedia.

Untuk perkembangan arah penelitian berikutnya dan kemajuan penerapan akuntansi bagi pengelola keuangan desa, dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan penerapan pengelolaan keuangan desa, antara lain dengan menyusun atau memperbaiki pedoman akuntansi pengelolaan keuangan desa.
- b. Buku pedoman tersebut pada poin pertama, selain disusun berdasarkan peraturan terkait, juga mengacu pada hasil-hasil penelitian.
- c. Untuk penelitian berikutnya, dapat mengembangkan hasil penelitian ini kearah pengukuran kinerja program dan kegiatan dari sisi non keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2016). *Buku Bantu: Siklus Implementasi Undang Undang Desa*. Jakarta: -.
- BPKP, B. P. (2017, November). Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa. *Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa* . Singaraja: 0.
- BPKP, B. P. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Hendri, S., Candra, N. P., Rakhmawati, I., & Atikah, S. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Lombok Tengah. *Conference Management and Behavioral Studies, ISSN:2541-3400*. Jakarta: Universitas Tarumanegara.
- Husna, S., & Abdullah, S. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Volume 1 Nomor 1* , 282-293.
- KSAP, K. S. (2012). *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15*. Jakarta: -.

- Lachapelle, P. R., & Shanahan, E. A. (2016, March).
<https://scholarworks.montana.edu/>. Retrieved March 2018, from
<https://scholarworks.montana.edu/xmlui>
- Muhsyaf, S. A., Atikah, S., & Astuti, W. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Bentuk Implementasi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Riset Akuntansi "Aksioma"*, volume 15, No.1, issn 1858-0785 , 60-69.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, volume 8 No.12, doi 10.18196/jai.180281 , 172-182.
- Pandeya, G. P. (2015). Does Citizen Participation in Local Government Decision -Making Contribute to Strengthening Local Planning and Accountability Systems? An Empirical Assessment of Stakeholders' Perception in Nepal. *International Public Management Review*, vol.16 Issued 1 , 67-98.
- Subiakto, H. (2001). Analisis Isi Media, Metode dan Pemanfaatannya. In B. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (pp. 185 - 198). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhaedi, W., Astuti, B. R., & Alamsyah. (2016). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi "Aksioma"* , 34-45.

Atikah, Hendri & Rakhmawati: Implementasi Pendapatan, Belanja...

Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*.

Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.